



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112  
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR 130 TAHUN 2014

**TENTANG**

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA  
“PAUD AL-MUNAWARAH”  
TAHUN PELAJARAN 2014-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD AL-MUNAWARAH” Jl. Garuda Gg. Elang Kp. Padak Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas dapat diberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD AL-MUNAWARAH” Periode 2014-2016;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD AL-MUNAWARAH" TAHUN PELAJARAN 2014-2016

KESATU : Memberikan Izin Kepada :  
Nama Lembaga : "PAUD AL-MUNAWARAH"  
Jenis PAUD : PAUD Nonformal  
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Jl. Garuda Gg. Elang Kp. Padak  
Desa Lab. Sumbawa Kecamatan  
Lab. Badas Kabupaten  
Sumbawa  
Tanggal Berdiri : 14 April 2008  
Pemimpin/Penanggung  
Jawab Pendidikan : **HAFIFUDDIN HAFIDZ, SH**

KEDUA : "PAUD AL-MUNAWARAH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD AL-MUNAWARAH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;



2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan setelah habis masa berlaku surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 April 2016

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal :25 April 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lab. Badas di Lab. Badas;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lab. Badas di Lab. Badas; dan
6. Kepala Desa Lab. Sumbawa di Desa Lab. Sumbawa.